

### PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : <a href="mailto:dinpdk@lamongan.go.id">dinpdk@lamongan.go.id</a>,
Web Site : www.lamongan.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN Nomor: 421.1/4/07/413.101/SK/2013

# TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK " TK WIDYATAMA " DESA JUGO

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan PKBM WIDYATAMA Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor : 011/PKBM/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak

Membaca

- : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
  - 2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 37 Tahun 1990
    - b. Nomor 38 Tahun 1992
    - c. Nomor 39 Tahun 1992
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:

Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

: Memberikan Ijin Kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN

PKBM WIDYATAMA

Alamat

: Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten

Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK

: TAMAN KANAK- KANAK

WIDYATAMA

Alamat .

: Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten

Lamongan

Didirikan Tanggal : 1 JULI 2011

Kedua

: Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di :

: Lamongan

Pada tanggal

PENDIDIKAN

: Zo Desember 2013

TEMBUSAN Yth:

1. Bupati Lamongan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sekaran

4. Camat Sekaran

5. Kepala Desa Jugo Kecamatan Sekaran

6. Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan PKBM WIDYATAMA Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

DINAS

Drs. AGUS SUYANTO, MN ON Parbina Utama Muda

NIP. 19620804 199111 1 001